



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jln. Bajiminas No. 14 Telp. (0411)873181 Email : programkehutanan22@gmail.com
MAKASSAR 90126

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 522/173/DLHK**

TENTANG :

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural;.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45,46,47,48,49 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPMHP, PPMPT, PPSKI, PPBLP, PPBAT;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023,
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja,

menyusun Laporan Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Air Laut
4. Persentase Penurunan Beban Pencemaran
5. Potensi Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah
6. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
7. Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel.
8. Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi
9. Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya

KETIGA : Indikator Kinerja Utama disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja eselon II dan Pelaksana Teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS.

Ir. H. ANDI HASBI., M.T
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19631231 199703 1 020

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan
3. Kepala Bappeditbangda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 522/173/DLHK

Tanggal : 14 Agustus 2023

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan,
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan,
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan,
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	$IP_i = \sqrt{\frac{(C_u/L_u)^2 + (C_i/L_i)^2}{2}}$ IP_i = Indeks pencemaran bagi penuntukan C = konsentrasi parameter (hasil pengukuran) L_i = Baku mutu parameter i bagi penuntukan M = maksimum, A = average (rata-rata)
		Indeks Kualitas Udara	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{n} \times (I_{eq} - 0,1) \right)$ I_{eq} = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂
		Indeks Kualitas Air Laut	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	$IQA = \frac{\sum Q_i \times W_i}{n}$ IQA = rata-rata indeks untuk parameter kualitas air laut Q_i = nilai indeks untuk parameter kualitas air laut W_i = bobot parameter kualitas air laut n = jumlah parameter kualitas air
		Persentase Penurunan Beban Pencemaran	Bidang Penataan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Beban Pencemaran Yang Diturunkan}}{\text{Total Beban Pencemaran}} \times 100$

		Potensi Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah	Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi	$\frac{\text{Jumlah potensi penurunan emisi GRK dari sektor limbah}}{\text{Total potensi penurunan emisi GRK dari seluruh sektor}} \times 100$
2.	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Bidang PDAS dan RHL, Bidang THPH	Formulasi Indeks berdasarkan Tutupan Biofisik pada Permukaan Bumi dari Hasil Pengaturan Aktivitas dan Perlakuan Manusia yang dilakukan pada Jenis Penutup Lahan tertentu
3.	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	Bidang THPH	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan}}{\text{Total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan}} \times 100 \%$
4.	Meningkatnya Akses Legal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan baik laki-laki maupun perempuan melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.	Bidang PPS	$\frac{\text{Luas Wilayah Perhutanan Sosial}}{\text{Luas Kawasan Hutan Lindung + Hutan Produksi}} \times 100 \%$
5.	Terjaganya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan	Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	Bidang PKSDAE	$\frac{\text{Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi}}{\text{Luas Kawasan Hutan Provinsi}} \times 100 \%$



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

K. H. ANDI HASBI, M.T

Pangkat: Pembina Utama Madya

N.T.P. 19650427 196203 1 009